



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1271214812580002, Tempat/tanggal lahir Tiga Binanga, 8 Desember 1958, Umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan D-IV, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bunga Kenanga No.18-Z, Lingkungan XV, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNIK: 1271216210810006, Tempat/tanggal lahir Medan, 22 Oktober 1981, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Gang Kamboja No.27, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNIK:1271215608840003, tempat/tanggal lahir Medan, 16 Agustus 1984, Umur 39 tahun, Pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Bunga Kenanga No.18-Z, Lingkungan XV, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1271212104860004, Tempat/tanggal lahir Medan, 21 April 1986, Umur 37 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Pendidikan D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gagak Hitam, Ringroad No. 9-11, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1271211411890004, Tempat/tanggal lahir Medan, 14 November 1989, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bunga Kenanga No.18-Z, Lingkungan XV, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai **Pemohon V**;

- Pengadilan Agama tersebut:
 - Telah membaca berkas perkara ;
 - Telah mendengar keterangan para Pemohon ;
 - Telah meneliti bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan suratnya tanggal 04 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada tanggal 16 April 1981 (sesuai kutipan akta nikah, Nomor : 22/22/IV/1981/1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tanggal 20 April 1981);
3. Bahwa dari pernikahan **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon II)**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Oktober 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon III), perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 1984;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 1986;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V), laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 1989;
4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 telah meninggal dunia Ayah dari Para Pemohon yang bernama **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di Rumah Sakit, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1271-KM-15032023-0021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 15 Maret 2023;
5. Bahwa ketika **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** wafat ayahnya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Mei 2008 dan ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Februari 2008;
6. Bahwa **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023 meninggalkan ahli waris yang mustahak adalah sebagai berikut :
- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pemohon I) sebagai istri;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon II) sebagai anak perempuan kandung;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon III) sebagai anak perempuan kandung;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV) sebagai anak laki-laki kandung;
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V) sebagai anak laki-laki kandung;
7. Bahwa selain Para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sesuai Hukum Waris Islam dan untuk pengurusan administrasi yang berhubungan dengan harta peninggalan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya sesuai hukum waris islam;

10. Bahwa Para pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pemohon I) sebagai istri;
 - b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) sebagai anak perempuan kandung;
 - c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III) sebagai anak perempuan kandung;
 - d) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV) sebagai anak laki-laki kandung;
 - e) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V) sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan permohonan Para Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan administrasi yang berhubungan dengan harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya sesuai hukum waris islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara inperson di persidangan;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271214812580002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Maret 2023, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 12712156008840003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Februari 2020, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271215608840003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 02 Juni 2023, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271212104860004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 April 2016, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271211411890004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 06 Juni 2023, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 22/22/IV/198/1982h KUA. Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, tanggal 20 April 1981, telah dinagezelen sesuai ketentuan Bea Meterai, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 39899/1994 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Deli Serdang, tanggal 03 Oktober 1994, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 22.061/2003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 06 November 2003, telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271212601150009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Oktober 2022 telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.9) dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271211710110003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 07 November 2019 telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (bukti P.10) dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1271-KM-15032023-0021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 15 Maret 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda bukti (P.11) dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 46/DS/III/2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 06 Maret 2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda bukti (P.12) dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 47/DS/III/2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 06 Februari 2024,

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda bukti (P.13) dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor.400/42/SPAW/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan PB. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda bukti (P.14) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Sembada No.23 B, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan April 1981, di Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,meninggal dunia, ayahnya yg bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal lebih dahulu yaitu pada bulan Mei 2008 dan Ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada bulan Februari 2008;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,selama hidup sampai akhir hayatnya adalah beragama Islam, jenazahnya diurus secara Islam;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon yaitu istri dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk memenuhi Persyaratan Administrasi harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Tanjung Mulia, Kelurahan Serapit, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan April 1981, di Kecamatan Medan Baru;

- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayahnya yg bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal lebih dahulu yaitu pada bulan Mei 2008 dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada bulan Februari 2008;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama hidup sampai akhir hayatnya adalah beragama Islam, jenazahnya diurus secara Islam;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon yaitu istri dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk memenuhi Persyaratan Administrasi harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan Pengadilan Agama Medan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah hadir secara in person;

Menimbang, bahwa pada pokok perkara adalah para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 adalah fotokopi yang bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Medan bukti mana telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan bukti mana telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8, adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon III dan Pemohon V adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa masing-masing mereka satu keluarga, bukti tersebut telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P.11, P.12 dan P.13 adalah akta autentik berupa Akta dan Surat Kematian, membuktikan bahwa pewaris dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, bukti mana telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya,



majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.14, adalah akta autentik berupa fotokopi surat keterangan waris, bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris, bukti mana telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 RBg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut baik (saksi I) maupun (saksi II) pada intinya menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023, ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai tidak saling bertentangan bahkan saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan lainnya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi a quo patut untuk diyakini kebenarannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis Hakim di persidangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 April 1981;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Mei 2008 dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Februari 2008;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**Pemohon II**), perempuan, lahir pada tanggal 22 Oktober 1981;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**Pemohon III**), perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 1984;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**Pemohon IV**), laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 1986;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**Pemohon V**), laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dalam perkara ini Majelis hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 26 Januari 2023, pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ahli waris mustahak yang ditinggalkan adalah **para Pemohon yaitu isteri dan anak-anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yaitu selaku ahli waris menurut hubungan darah/nasab dan perkawinan yakni selaku anak kandung dan isteri dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk persyaratan administrasi yang berhubungan dengan harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 26 Januari 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), perempuan, lahir pada tanggal 22 Oktober 1981;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III), perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 1984;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 1986;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V), laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 1989;
4. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengurus/memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.225.000.00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA.** dan **Dra. Hj. Rinalis, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, SH, MA

Dra. Hj. Rinalis, MH.

Panitera Pengganti,

Roslilawati Siregar, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp | 90.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp | 975.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,- |

Jumlah = Rp 1.225.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)